

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.430, 2009

KEPOLISIAN RI. Jabatan Fungsional. Rumpun Kesehatan.

## PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

PEMBERLAKUAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komplemen sesuai dengan keahlian dan keterampilannya di bidang kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat,Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Tranfusi Darah dan Teknisi Gigi;
- 9. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;

- 10. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;
- 11. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/XII/2004 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) sebagai Kesatuan Induk Penuh;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.
- 2. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PNS Polri adalah Pegawai Negeri Sipil pada Polri.
- 3. Rumpun Jabatan Kesehatan adalah Himpunan jabatan-jabatan di bidang kesehatan yang mengelompok menjadi jenjang jabatan dan berada dalam satu kesamaan alur kompetensi yang berisi berbagai kegiatan yang dapat diformulasikan menjadi tugas-tugas dan berada dalam satu rumpun ilmu pengetahuan.
- 4. Angka Kredit adalah satuan nilai-nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pengemban Jabatan Fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.

- 5. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah kelompok yang ditunjuk oleh Kapolri atau Kapolda yang bertugas mengevaluasi dan menilai Angka Kredit berdasarkan instrumen penilaian Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di lingkungan Polri.
- 6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 7. Kontrak Kinerja adalah perjanjian antara pihak pertama sebagai pemberi keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional dan pihak kedua sebagai penerima jabatan fungsional untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tertuang berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

#### **BAB II**

#### JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu

### Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan, terdiri dari:

- a. Tingkat Keahlian:
  - 1. dokter;
  - 2. dokter gigi;
  - 3. apoteker;
  - 4. pranata laboratorium kesehatan;
  - 5. epidemiolog kesehatan;
  - 6. entomolog kesehatan;
  - 7. sanitarian;
  - 8. administrator kesehatan;
  - 9. penyuluh kesehatan masyarakat;
  - 10. nutrisionis;
  - 11. perawat;
  - 12. fisioterapi.

### b. Tingkat Keterampilan

- 1. asisten apoteker;
- 2. pranata laboratorium kesehatan;
- 3. perawat gigi;
- 4. nutrisionis;
- 5. bidan;
- 6. perawat;
- 7. radiografer;
- 8. perekam medis;
- 9. teknisi elektro medis;
- 10. fisioterapis;
- 11. terapi wicara;
- 12. refraksionis optisien;
- 13. sanitarian;
- 14. okupasi terapis;
- 15. ortethic prostetis;
- 16. teknisi gigi;
- 17. teknisi transfusi darah:

## Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit pelayanan kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh PNS Polri.

- (1) Bagi pemegang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar susunan personel dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(3) Daftar susunan personel dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.

#### BAB III

#### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT RUMPUN KESEHATAN

#### Pasal 5

Jenjang Jabatan dan Pangkat Rumpun Kesehatan, terdiri dari :

- a. Tingkat keahlian, terdiri dari:
  - 1. ahli utama;
  - 2. ahli madya;
  - 3. ahli muda;
  - 4. ahli pertama.
- b. Tingkat Keterampilan, terdiri dari :
  - 1. penyelia;
  - 2. pelaksana lanjutan;
  - 3. pelaksana;
  - 4. pelaksana pemula.

#### **BAB IV**

# KENAIKAN PANGKAT / JENJANG JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN

- (1) Kenaikan pangkat/jenjang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan diperhitungkan dengan menggunakan penetapan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kenaikan pangkat/jenjang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. sekurang-kurangnya telah memenuhi kala waktu dalam jabatan terakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
  - c. setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Keputusan kenaikan pangkat/jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk golongan IV/c sampai dengan IV/e di lingkungan Polri, ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Kapolri dengan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
  - b. untuk golongan III/a sampai dengan IV/b di lingkungan Polri dan golongan I/a sampai dengan II/d di lingkungan Mabes Polri ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri atas persetujuan Kepala Kantor BKN;
  - c. untuk golongan I/a sampai dengan II/d di lingkungan Polda ditetapkan dengan surat keputusan Kapolda atas persetujuan Kepala Kantor Regional BKN.

#### Pasal 7

Bagi pemegang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan yang memiliki kelebihan angka kredit dari yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jenjang jabatan fungsional rumpun kesehatan setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan berikutnya.

#### BAB V

# PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI SERTA PERPINDAHAN

- (1) Pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dilakukan melalui :
  - a. impassing/penyesuaian;
  - b. mengisi formasi jabatan yang kosong (CPNS);
  - c. perpindahan diagonal dari jabatan struktural atau jabatan fungsional yang lain.
- (2) Untuk menjamin tingkat kinerja dalam pencapaian angka kredit kenaikan pangkat/jenjang jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan, maka dalam penentuan pengangkatan jabatan fungsional Rumpun Kesehatan harus memperhitungkan:
  - a. rasio beban kerja dengan jumlah jabatan yang ada;
  - b. formasi yang telah ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dikenakan apabila:
  - a. dalam jangka waktu yang telah ditentukan sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit sebagaimana yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  - b. ditugaskan secara penuh dalam suatu jabatan struktural;
  - c. dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat;
  - d. cuti di luar tanggungan negara;
  - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaksanaan Pembebasan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Seorang PNS Polri dapat diberhentikan dari jabatan fungsional Rumpun Kesehatan apabila:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat ; atau
  - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pelaksanaan pemberhentian dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 11

Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Rumpun Kesehatan mempertimbangan angka kredit terakhir yang dimiliki dan prestasi di bidang kesehatan serta pelayanan kesehatan.

#### Pasal 12

(1) Seorang PNS Polri pemegang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional yang lain dalam rangka kepentingan dinas.

- (2) Penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan disesuaikan dengan tataran kewenangan sebagai berikut :
  - a. tingkat keterampilan, oleh kepala kesatuan;
  - b. tingkat keahlian:
    - 1. utama dan madya oleh Kapolri;
    - 2. muda dan pertama oleh kepala kesatuan.

#### Pasal 13

Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali, serta Perpindahan dari Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dengan memperhatikan usul dari kepala kesatuan.

#### BAB VI

#### KONTRAK KINERJA DAN TIM PENILAI

- (1) Kontrak Kinerja dibuat oleh PNS Polri yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal Surat Pengangkatan diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Komponen Kontrak Kinerja terdiri dari:
  - a. sasaran yang ingin dicapai;
  - b. target waktu;
  - c. proses tahapan yang harus dilaksanakan sebelum mencapai sasaran;
  - d. indikator keberhasilan.
- (3) Evaluasi dan penilaian Kontrak Kinerja dilakukan setiap tahun bersamaan dengan waktu penilaian angka kredit.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Penilai yang terdiri dari:
  - a. Ketua, dijabat oleh De SDM Kapolri/Kapolda/Pejabat yang ditunjuk;
  - b. Wakil Ketua, dijabat oleh kepala satuan organisasi pada fungsi pengguna;
  - c. Sekretaris, dijabat oleh Pejabat fungsi personel pada fungsi pengguna; dan

- d. sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota dengan pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari yang dinilai dan berasal dari disiplin ilmu yang sama.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri.
- (6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk golongan IV/c sampai dengan IV/e dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan selaku Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan.

#### **BAB VII**

#### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 15

- (1) Tata Cara Penilaian dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan meliputi Tingkat Keahlian dan Tingkat Keterampilan.
- (2) Usul penetapan angka kredit disampaikan apabila menurut perhitungan sementara, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi bagi yang bersangkutan telah terpenuhi.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 16

Penilaian angka kredit dalam jabatan fungsional Rumpun Kesehatan berpedoman pada :

- a. akuntabel, dimana hasil dari penilaian angka kredit dapat dipertanggungjawabkan secara akademik baik metode dan materi penilaian serta sesuai dengan ketentuan kedinasan;
- b. objektif, dimana penilaian angka kredit didasarkan pada fakta, tidak dipengaruhi oleh pendapat penilai maupun orang lain serta tidak memihak;
- c. partisipasif, dimana penilaian angka kredit melibatkan pihak lain yang berkompeten untuk memberikan masukan dalam proses penilaian;
- d. terukur, dimana penilaian angka kredit bersifat kuantitatif dalam kurun waktu tertentu:
- e. transparan, dimana penilaian angka kredit bersifat terbuka atau tidak rahasia.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Kapolri ini, semua peraturan tentang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 13 November 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



#### LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERLAKUAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

# DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN DILINGKUNGAN POLRI

		PUSDOKKES	BIDDO	OKKES		RSB	RSB	RSB	
NO	URAIAN		TK. A(11)	TK. B(20)	RSBI	II (4)	III (5)		PUSDIK
		PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	IV (33)	
	KEAHLIAN				- 1110	FNS	PNS	PNS	PNS
	DOKTER								1
	a. Ahli Utama	2	1		4				
	b. Ahli Madya	14	7		25				
	c. Ahli Muda	5	8	7	25 5	6	4	3	2
	d. Ahli Pratama	7	14	16	5	15	9	3	0
		28	30	23	39	9	8	36	6
				23	39	30	21	42	8
2.	DOKTER GIGI								
	a. Ahli Utama				-	1			
- 1	b. Ahli Madya	17	2		2				
	c. Ahli Muda	8	5	_	8	6	2	3	2
	d. Ahli Pratama		14	2	5	1	1	3	3
	and the same of th	25	21	3	2	5	3	11	0
7		20	21	5	17	12	6	17	5
3.	APOTEKER								
- 1	a. Ahli Utama								
- 1	b. Ahli Madya				1				0
	c. Ahli Muda	1 1			1				0
	d. Ahli Pratama		.	1		1		2	Ô
+	u. Anii i ratailla	2	6	3	1	5	2	8	0
+	OUD WANT ALL	3	6	4	3	6	2	10	0
	SUB JUMLAH	56	57	32	59	48	29	69	13

<sup>4.</sup> PRANATA LAB KES .....

		PUSDOKKES	BIDDO	KKES	DCD I	RSB	RSB	RSB	PUSDIK
NO	URAIAN		TK. A(11)	TK. B(20)	RSB I	li (4)	III (5)	IV (33)	1 CODIIC
		PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS
4.	PRANATA LAB KES								
	a. Ahli Utama								
	b. Ahli Madya								
	c. Ahli Muda								
	d. Ahli Pratama								
5.	EPIDEMIOLOG								
	a. Ahli Utama								
	b. Ahli Madya								
	c. Ahli Muda						1		
	d. Ahli Pratama								
	d. Aliii Talama								
6.	ENTOMOLOG KES				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	a. Ahli Utama						1		
	b. Ahli Madya	1							
	c. Ahli Muda								
	d. Ahli Pratama								
7	SANITARIAN								
- 1	a. Ahli Utama			ŀ					
	b. Ahli Madya c. Ahli Muda								
	d. Ahli Pratama								
-	u. Allii Fraidilla								
-	SUB JUMLAH								

8. ADMINISTRATOR .....

		PUSDOKKES		OKKES	DOD !	RSB	RSB	RSB	PUSDIK
NO	URAIAN	PNS	TK. A(11)	TK. A(11) TK. B(20)	RSB I	II (4)	III (5)	IV (33)	PNS
			PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	
8.	ADMINISTRATOR KES							1.10	1110
	a. Ahli Utama								
	b. Ahli Madya								
	c. Ahli Muda								
	d. Ahli Pratama								
9.	PENYULUH KESMAS								
	a. Ahli Utama								
	b. Ahli Madya								
	c. Ahli Muda								
	d. Ahli Pratama	2							
		2 2							
10.	NUTRISIONIS								
ļ	a. Ahli Utama								
	b. Ahli Madya								
	c. Ahli Muda								
	d. Ahli Pratama								
11	PERAWAT								
- 1	a. Ahli Utama								
- 1	b. Ahli Madya								
	c. Ahli Muda	İ			1				
	d. Ahli Pratama			2	4 10		1		
				2	15		2		
7	SUB JUMLAH	2	0 1	2	15	0	3 <b>3</b>		

12. FISIOTERAPI .....

		PUSDOKKES		OKKES	2021	RSB	RSB	RSB	PUSDIK
ΝО	URAIAN		TK. A(11)	TK. B(20)	RSB I	II (4)	HI (5)	IV (33)	I OSDIK
		PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS
12.	FISIOTERAPI						7.1.0		1110
	a. Ahli Utama						ļ		
	b. Ahli Madya				1				
	c. Ahli Muda			1 1	1				
	d. Ahli Pratama				1				
				<del> </del>	3	<del> </del>	-		
	VETERALISM AND								
	KETERAMPILAN								
	ASISTEN APOTEKER						1		
	a. Penyelia								
	b. Pelaksana Lanjutan	_					1	1	0
	c. Pelaksana	3		5	5	2	3	5	Ö
_	d. Pelaksana Pemula			2		2	-		0
		3		7	5	4	4	6	0
14.	PRANATA LAB KES								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	a. Penyelia								
	b. Pelaksana Lanjutan	1		1	2				
	c. Pelaksana	5			1		2	_	
	d. Pelaksana Pemula			'		3	4	7	0
		6		2	3	3	6	7	
15	PERAWAT GIGI					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	U		0
- 1	a. Penyelia	1							
	b. Pelaksana Lanjutan	1			_				
	c. Pelaksana	<u> </u>			7 3				
	d. Pelaksana Pemula	1 1	1	1	3	2	1		
+	s. , olakouna i cinula	4	1	1	10	1	1	1	0
寸	SUB JUMLAH	13	1		10	3	2	11	0
	SUB JUNILAH	13	1	10	21	10	12	14	

16. NUTRISIONIS .....

		PUSDOKKES	BIDDO	OKKES	505.	RSB	RSB	RSB	PUSDIK
NO	URAIAN	FOSDORRES	TK. A(11)	TK. B(20)	RSBI	II (4)	III (5)	IV (33)	PUSDIK
		PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS
16.	NUTRISIONIS						1110	FNS	PNS
	a. Penyelia				1				
	b. Pelaksana Lanjutan				6				
	c. Pelaksana			2	"	3	1 2	2	3
	d. Pelaksana Pemula			1	i	3	2	9	0
				2	7	3	3	11	3
17.	BIDAN						i i	''	3
	a. Penyelia				2		6		
	b. Pelaksana Lanjutan	1	9		1	6	"	4	
	c. Pelaksana	5	11	6	5	5	2	38	
	d. Pelaksana Pemula		2	4	-			8	0
		6	22	10	8	11	8	47	2
18.	PERAWAT						<del>                                     </del>	7/	
	a. Penyelia	6		1	7				
	b. Pelaksana Lanjutan	16		8	104	22	38	43	3
	c. Pelaksana	14		38	99	60	84	145	3 7
	d. Pelaksana Pemula	16		67	37	50	66	267	4
		52		114	247	132	188	455	14
- 1	RADIOGRAFER								
	a. Penyelia				1				
	b. Pelaksana Lanjutan				2				
	c. Pelaksana		3	2	7	6	4	8	0
_	d. Pelaksana Pemula						1	Ŭ	U
			3	2	10	6	5	8	0
	SUB JUMLAH	58	25	128	272	152	204	521	19

20. PEREKAM MEDIS .....

		PUSDOKKES	BIDDO	OKKES		RSB	RSB	RSB	PUSDIK
NO	URAIAN		TK. A(11)	TK. B(20)	RSBI	II (4)	III (5)	IV (33)	PUSDIK
		PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS
20.	PEREKAM MEDIS						1110	FNS	PNS
	a. Penyelia								
	b. Pelaksana Lanjutan				4				
	c. Pelaksana	ı			1	2			
	d. Pelaksana Pemula				1				
					2		ļ		
21	TEHNISI ELEKTRO MEDIS					2			
	a. Penyelia								
	b. Pelaksana Lanjutan								
	c. Pelaksana	1							
	d. Pelaksana Pemula	'			2				
		1			2				
22	FISIOTERAPI								
	a. Penyelia	1			•				
	b. Pelaksana Lanjutan				2				
	c. Pelaksana				4 5			1	
	d. Pelaksana Pemula				2	2	3	7	0
					13	2	3	7	0
- 1	TERAPI WICARA							,	U
	a. Penyelia								
	b. Pelaksana Lanjutan								
	c. Pelaksana				1				
_	d. Pelaksana Pemula								
_					1				
	SUB JUMLAH	1	0	0	18	4	3	7	0

24. REFRAKSIONIS .....

		PUSDOKKES	BIDDO	OKKES	B00.1	RSB	RSB	RSB	PUSDIK
NO	URAIAN		TK. A(11)	TK. B(20)	RSBI	li (4)	III (5)	IV (33)	FUSDIK
		PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS
	REFRAKSIONIS OPTISIEN a. Penyelia b. Pelaksana Lanjutan c. Pelaksana d. Pelaksana Pemula	3			1				140
		3			1				
	SANITARIAN a. Penyelia b. Pelaksana Lanjutan c. Pelaksana d. Pelaksana Pemula								
	TEKNISI TRANSFUSI DARAH a. Penyelia b. Pelaksana Lanjutan c. Pelaksana d. Pelaksana Pemula				1 1 7	1 2 2			
			0	0	9	5	0	0	0
	SUB JUMLAH	3	0	0	10	5	0	0	0

27. TEKNISI GIGI .....

		PUS		OKKES	RSB	RSB	RSB	RSB	DUCDIK
NO	URAIAN	DOKKES	TK. A (11)	TK. B (20)	I (1)	II (4)	III (5)	IV (33)	PUSDIK
		PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS
27.	TEKNISI GIGI								1113
	a. Penyelia				1	1			
	b. Pelaksana Lanjutan				1	1			
	c. Pelaksana	1			3	2	İ		
	d. Pelaksana Pemula				, ,	'			
		1	0	0	4	4	0	0	0
								- ·	0
28.	OKUPASI TERAPIS								
29.	ORTETHIC PROSTETIS								
	SUB JUMLAH	1		-	1				
	JUMLAH TOTAL	134	83	172	399	222		•	
	GRAND TOTAL			172	1.90	223	251	611	32
					1.30	73			

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 2 November

2009

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

/

<u>Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.</u> JENDERAL POLISI